

## PERANAN JURISPRUDENSI DALAM SISTEM HUKUM CIVIL - LAW\*

Oleh : Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H. \*\*

### I. Pendahuluan

Hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Civil – Law, yang membuat kedudukan hukum Indonesia ditinjau dari sudut ilmu perbandingan hukum (comparative-law) termasuk dalam kelompok atau keluarga hukum negara-negara Civil Law (European Continental), disamping eksistensi hukum Adat dan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini tidak perlu diherankan dan merupakan konsekuensi logis, mengingat masa penjajahan dan pengaruh hukum Belanda yang sangat dominan dalam kurun waktu kurang lebih 350 tahun sebelum masa kemerdekaan, walaupun pada waktu itu hukum Adat dan hukum Islam juga tetap dibiarkan berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Oleh karenanya, dalam istilah hukum sehari-hari, pengertian hukum Perdata Barat atau bidang hukum Perdata Tertulis selalu dan sering diasosiasikan dengan adanya kodifikasi kaidah-kaidah hukum Privat yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan segala perundang-undangan lain yang terkait

Dalam silabus dunia pendidikan ilmu hukum, klasifikasi hukum Perdata Barat diartikan pada ketentuan-ketentuan kodifikasi Bergerlijk Wetboek dan peraturan-peraturan terkait, disamping juga dikenal adanya klasifikasi hukum Perdata Ada/tak tertulis dan hukum Perdata berdasarkan Syariah.

Sekalipun dari segi ilmu pengetahuan/doktrinnair ilmu hukum dan sejarah hukum, Indonesia termasuk dalam kelompok

---

\* Makalah disampaikan pada Konperensi 150 Tahun Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia "Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern", diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman RI, bekerjasama dengan Universitas Leiden-Negeri Belanda, Jakarta, 26-28 April 1999.

\*\* Guru Besar, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI.

negara-negara Civil-Law, namun hal ini tidak berarti bahwa pengaruh sistem hukum Common-Law dalam praktek sama sekali tidak ada. Justru sebaliknya, kenyataan empiris menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut (Civil-Law dan Common-Law) saling masuk-memasuki dan terjalin satu sama lain (interwoven) secara harmonis dalam penerapannya di lapangan, terutama dalam konstruksi-konstruksi hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis/ekonomi, perdagangan internasional, dan sebagainya dalam era globalisasi ini.

Sehingga seandainya pun dilakukan perbedaan antara kedua kutub Civil-Law dan Common-Law, maka perbedaan itu hanyalah mempunyai nilai teoritis/doktrinnair saja dalam dunia ilmu pengetahuan, sedangkan dunia praktek ilmu hukum privat telah menunjukkan adanya benang pemisah yang sangat tipis dimana terjadi proses saling memasuki.

Karakteristik dalam sistem hukum Civil-Law adalah kedudukan Jurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, walaupun memang diakui bahwa ada beberapa penulis hukum yang masih menolak jurisprudensi diberi kedudukan sebagai sumber hukum.

Dalam sistem hukum di Indonesia, dalam kaitannya dengan pembangunan hukum Nasional, Jurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk melengkapi pelbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum, karena dalam sistem hukum nasional kita juga memegang peranan sebagai sumber hukum, dan Jurisprudensi bertujuan agar Undang-undang tetap aktual dan efektif dalam arti mampu memelihara kepastian hukum, kesatuan hukum dan keadilan sosial.

Namun dalam kedudukannya sebagai sumber hukum tersebut, kekuatan mengikatnya Jurisprudensi bagi para hakim dalam sistem hukum civil-Law (termasuk Indonesia) tidaklah sama dengan sistem hukum Common-Law.

Dalam sistem hukum kita, keterikatan dari hakim pada putusan-putusan yang lebih dulu dan menjadi Jurisprudensi memang lebih bersifat "persuasive force of precendt" dan bukannya didasarkan pada sifat "coercive force of binding precedent" seperti halnya yang menjadi asas dalam doktrin "stare decisis" di negara-negara bersistem hukum Common-Law.

Dalam sistem hukum Civil-law yang memang mengutamakan pada kodifikasi (statutory law) dan memberi otoritas utama pada hukum tertulis, maka peranan putusan hakim (Jurisprudensi) lebih dimaksudkan sebagai pengembangan ilmu hukum itu sendiri, sebab Undang-undang (Hukum tertulis) tidak selalu lengkap dan tidak dapat tuntas, bahkan sering ketinggalan sehingga perlu untuk selalu dikembangkan agar tetap aktual dan up to date.

Terutama dalam suatu negara yang sedang membangun (developing country) seperti halnya Indoensia, termasuk pembangunan hukum, maka fungsi dan peranan Jurisprudensi menjadi lebih penting dalam kehidupan hukum suatu negara agar dapat mengikuti arus perubahan sosial dan perkembangan hukum yang selalu cepat.

Pandangan yang mengatakan bahwa "seorang hakim adalah tidak lebih dari corong dan mulut yang menyuarakan bunyi Undang-undang" sudah lama ditinggalkan, dan hakim justru dituntut agar menjadi faktor pengisi kekosongan hukum manakala Undang-undang tidak mengatur, yaitu dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Inilah nafas dan jiwa yang tercermin dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.

## **II. Ilustrasi Perkembangan Jurisprudensi.**

Sebagai ilustrasi dalam Jurisprudensi yang berkaitan dengan interpretasi terhadap suatu perjanjian, dapat dikemukakan disini salah satu contoh yaitu mengenai "Jual-beli dengan hak membeli kembali" (koop en verkoop met beding van wederinkoop) atas dasar pasal 1519 KUH Perdata (BW).

Dengan membandingkan pada beberapa putusan hakim sebelum tahun 1980 yang menyangkut "Jual beli dengan hak membeli kembali", dan sesudah tahun 1980, tampak adanya perkembangan Jurisprudensi melalui interpretasi terhadap suatu perjanjian.

Sebelum tahun 1980, beberapa putusan hakim menunjukkan adanya pengakuan terhadap lembaga "Jual beli dengan hak membeli kembali" tersebut dengan alasan/pertimbangan .

1. Kontruksi hukum demikian diperkenankan oleh pasal 1519 KUHPerdata (BW).
2. Asas kebebasan berkontrak tidak melarang dan memperkenankan juga.
3. Walaupun perjanjian yang bersangkutan bertentangan dengan pasal 1519 KUHPerdata, akan tetapi bila hal itu dikehendaki oleh para pihak maka perjanjian tetap sah (Asas kebebasan berkontrak).

(Antara lain vide putusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/sip/1973 tanggal 12 Desember 1974, dan juga putusan Mahkamah Agung Nomor 949 K/sip/1973 tanggal 1 April 1975).

Tetapi sesudah tahun 1980, tampak perubahan perkembangan Jurisprudensi tentang jenis jual-beli tersebut dengan adanya juga perubahan pandangan hakim terhadap asas kebebasan berkontrak.

Pandangan ini bermula dari putusan Mahkamah Agung dalam majelis yang dipimpin oleh Prof. Z. Asikin Kusumaatmadja, SH. dalam putusan tanggal 10 Pebruari 1983 Nomor 3804 K/sip/1983 yang mempertimbangkan dan berpendapat bahwa :

- Jual beli dengan hak membeli kembali dalam praktek hanya dipakai dalam perjanjian jual beli tanah, sedangkan Hukum Adat tidak mengenal bentuk jual beli ini, melainkan gadai. Oleh karena itu jual beli dengan hak membeli kembali mengenai tanah adalah batal demi hukum.
- Jual beli dengan hak membeli kembali dalam praktek merupakan indikasi telah terjadi perjanjian yang bersifat riba, karena perjanjian aslinya adalah perjanjian utang-piutang dengan syarat-syarat yang sangat berat/tidak patut, sehingga dalam keadaan terdesak debitur menandatangani perjanjian jual beli tersebut.
- Perjanjian Jual beli dengan hak membeli kembali dalam praktek untuk menghindari Undang-undang tentang Pelepasan Uang (Geld schieters Ordonantie Stbld. 1938-523).

Pandangan-pandangan tersebut diikuti terus oleh Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 13 Desember 1983 Nomor 2485/

K/sip/1982, kemudian dalam putusan Nomor 3547/K/Pdt/1995, dan terakhir tanggal 25 September 1997 Nomor 1888/K/Pdt/1995.

Dari perkembangan tersebut dapat dilihat bahwa peran Jurisprudensi sebagai pengembang hukum tampak dengan adanya perubahan-perubahan pandangan dalam masalah tersebut diatas.

Secara singkat ada beberapa pertimbangan lagi tentang perubahan sikap tersebut, yang tampak dalam pertimbangan-pertimbangan berbagai putusan tersebut, yaitu :

- a. Perjanjian dengan hak membeli kembali mengenai tanah tidak dikenal dalam hukum adat.
- b. Perjanjian seperti itu bersifat perjanjian semu.
- c. Perjanjian tersebut pada hakekatnya berlatar belakang perjanjian riba.
- d. Penjual sebagai debitur menandatangani perjanjian dengan terpaksa.
- e. Harga penjualan tidak seimbang.
- f. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali diadopsi dari hukum Belanda, sedangkan di Belanda sendiri, perjanjian seperti itu sudah dihapus.
- g. Bertentangan dengan hukum Acara

Dari data-data perbandingan tersebut diatas, ternyata bahwa meskipun pasal 1519 KUHPerdara (BW) belum dihapus secara formil, namun sepanjang mengenai tanah telah disingkirkan oleh Jurisprudensi, dengan alasan-alasan seperti terlihat dalam pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut diatas.

Karenanya asas kebebasan berkontrak tidak lagi menjadi asas mutlak, sebab hakim dapat memasuki kebebasan berkontrak itu dengan alasan-alasan yang rasional dan diterima oleh masyarakat.

### III. Punutup

1. Sepanjang mengenai hukum perikatan, ketentuan-ketentuan dalam B.W sudah seharusnya dikembangkan dalam makna yang lebih memperhatikan kemajuan jaman, nilai-nilai

keadilan dalam masyarakat, serta perkembangan global dari dunia tanpa batas-batas (borderless world) terutama di bidang ekonomi.

2. Mahkamah Agung dapat berperan aktif dan harus mampu menjadi penjaga kepastian hukum, kesatuan hukum dan nilai-nilai keadilan baik atas dasar legal justice maupun moral justice, melalui peranan Jurisprudensi dalam sistem hukum kita sebagai salah satu sumber hukum.
3. Jurisprudensi sangat berperan dalam peningkatan pembangunan hukum sehingga dapat memberikan arah kemana Hukum Nasional akan dikembangkan, terutama dalam interaksi antara sistem hukum bangsa-bangsa dan negara-negara dalam era globalisasi.
4. Agar Jurisprudensi dapat memenuhi peranan tersebut diatas, maka peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan Kekuasaan kehakiman menjadi sangat relevan dan menentukan agar dapat menangkap makna dan arah tujuan perkembangan hukum secara tepat, dan mengisi perkembangan hukum dengan legal reasoning yang komprehensif dan edukatif.

**Catatan :**

1. Makalah disusun secara ringkas untuk dikembangkan lebih lanjut dalam diskusi / seminar.
2. Sumber utama Analisa perkara :  
Laporan Penelitian kebebasan Berkontrak dalam Jurisprudensi, khususnya Jual-Beli dengan hak membeli kembali. (oleh : Harifin A. Tumpa, 1998)